Peraturan KSEI No. I-F Tentang AKSes (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0001/DIR/KSEI/0119 tanggal 16 Januari 2019)

## PERATURAN KSEI NOMOR I-F TENTANG AKSes

## 1. DEFINISI

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1.1. **Acuan Kepemilikan Sekuritas** yang selanjutnya disebut **"AKSes"** adalah fasilitas KSEI yang memuat antara lain informasi mengenai catatan kepemilikan Efek dan/atau dana yang tercatat di Rekening Efek, Rekening Investasi dan/atau RDN, dan/atau informasi lain terkait dengan Pasar Modal.
- 1.2. **Pengguna AKSes** adalah Pihak yang telah terdaftar untuk dapat masuk (*login*) ke dalam AKSes di KSEI.
- 1.3. **PT Kustodian Sentral Efek Indonesia** yang selanjutnya disebut **"KSEI"** adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- 1.4. **Pemegang Rekening** adalah Pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang Rekening Efek Utama.
- 1.5. **Pengguna S-INVEST** adalah Manajer Investasi, Perantara Pedagang Efek yang melakukan Transaksi Aset Dasar, Agen Penjual Efek Reksa Dana, Bank Kustodian, Bank sebagai dealer, dan pihak lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang terdaftar di Penyedia S-INVEST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.
- 1.6. **Rekening Dana Nasabah** yang selanjutnya disebut **"RDN"** adalah rekening dana atas nama nasabah di Bank RDN yang ditunjuk oleh KSEI sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku, yang diadministrasikan oleh Perantara Pedagang Efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah.

# 2. KETENTUAN UMUM

- 2.1. AKSes diberikan oleh KSEI atas nama 1 (satu) Pengguna AKSes berdasarkan data dan informasi yang disampaikan oleh Pengguna AKSes melalui mekanisme yang diatur lebih lanjut dalam surat edaran KSEI.
- 2.2. Pengguna AKSes sesuai fungsi dan peranannya wajib bertanggung jawab atas data dan informasi yang disampaikan kepada KSEI dalam pembuatan AKSes.
- 2.3. Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam butir 2.1, KSEI dapat memberikan AKSes kepada nasabah Pemegang Rekening dan nasabah Pengguna S-INVEST secara langsung.
- 2.4. Pengguna AKSes terdiri dari:
  - 2.4.1. Penerbit Efek;
  - 2.4.2. Biro Administrasi Efek;

- 2.4.3. Pemegang Rekening;
- 2.4.4. Pengguna S-INVEST;
- 2.4.5. Nasabah Pemegang Rekening;
- 2.4.6. Nasabah Pengguna S-INVEST; dan
- 2.4.7. Pihak lain sebagaimana diatur atau yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku termasuk Peraturan KSEI.
- 2.5. KSEI berhak untuk menutup dan/atau membatasi layanan dalam AKSes dalam hal Pengguna AKSes tidak menggunakan AKSes sesuai dengan fungsinya.

#### 3. INFORMASI DALAM AKSes

- 3.1. KSEI menyediakan Informasi dalam AKSes yang antara lain terdiri dari:
  - 3.1.1. Catatan saldo dan/atau mutasi Efek dan/atau dana dalam Rekening Efek dan/atau Rekening Investasi yang tercatat di KSEI;
  - 3.1.2. Catatan saldo dan mutasi dana dalam RDN yang tercatat di bank yang melakukan administrasi RDN;
  - 3.1.3. Catatan kepemilikan Efek dalam bentuk warkat yang diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan Publik Yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri;
  - 3.1.4. Catatan kepemilikan Efek yang diadministrasikan oleh Pihak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - 3.1.5. Informasi lain yang ditetapkan oleh KSEI.
- 3.2. KSEI tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang ditampilkan dalam AKSes yang disebabkan oleh kesalahan Pihak ketiga.
- 3.3. Untuk Efek yang disimpan di KSEI, maka dalam hal terjadi perbedaan antara catatan Efek yang terdapat dalam AKSes dengan catatan Efek yang terdapat pada Pihak yang melakukan administrasi Efek, catatan Efek yang terdapat pada AKSes merupakan acuan utama yang digunakan sebagai bukti mutasi dan/atau kepemilikan Efek.
- 3.4. Untuk Efek yang tidak disimpan di KSEI, maka dalam hal terjadi perbedaan antara catatan Efek yang terdapat dalam AKSes dengan catatan Efek yang terdapat pada Pihak yang melakukan administrasi Efek, catatan Efek yang terdapat pada Pihak yang melakukan administrasi Efek merupakan acuan utama yang digunakan sebagai bukti mutasi dan/atau kepemilikan Efek.
- 3.5. Untuk informasi dana dalam RDN, maka dalam hal terjadi perbedaan antara catatan dana yang terdapat dalam AKSes dengan catatan dana yang terdapat dalam RDN, catatan dana yang terdapat pada RDN merupakan acuan utama yang digunakan sebagai bukti mutasi dan/atau kepemilikan dana.
- 3.6. Pemegang Rekening, bank, Pihak yang melakukan administrasi Efek, dan/atau Pihak lain yang merupakan penyedia data dalam AKSes, bertanggung jawab terhadap segala kewajiban, biaya, tuntutan dan tindakan hukum, kehilangan, kerugian, dan/atau tuntutan biaya yang mungkin timbul dari Pihak manapun berkenaan dengan perbedaan catatan Efek dan/atau dana dalam AKSes, sepanjang didukung bukti-bukti yang cukup, dimana perbedaan catatan Efek terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaian KSEI.

## 4. KEWAJIBAN PEMEGANG REKENING DAN PENGGUNA S-INVEST

- 4.1. Pemegang Rekening dan Pengguna S-INVEST sesuai fungsi dan peranannya wajib menyampaikan akses dan informasi untuk menggunakan AKSes kepada masing-masing nasabahnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan KSEI.
- 4.2. Pemegang Rekening wajib memberikan informasi kepada nasabahnya mengenai status, kondisi, dan/atau keadaan yang memungkinkan terjadinya:
  - 4.2.1. Perbedaan antara catatan Efek yang tercatat pada AKSes dengan catatan Efek yang terdapat dalam catatan Pemegang Rekening, dan/atau Pihak yang melakukan administrasi Efek; dan/atau
  - 4.2.2. Perbedaan antara catatan dana yang terdapat dalam AKSes dengan catatan dana yang terdapat pada RDN.
- 4.3. Pengguna S-INVEST sesuai fungsi dan peranannya wajib memberikan informasi kepada nasabahnya mengenai status, kondisi, dan/atau keadaan yang memungkinkan terjadinya perbedaan antara catatan Efek yang tercatat pada AKSes dengan catatan Efek yang terdapat dalam catatan Pengguna S-INVEST.
- 4.4. Apabila berdasarkan informasi dari nasabah Pemegang Rekening atau nasabah Pengguna S-INVEST terdapat perubahan atau kesalahan data dan informasi nasabah Pemegang Rekening atau nasabah Pengguna S-INVEST dalam AKSes, maka Pemegang Rekening atau Pengguna S-INVEST sesuai fungsi dan peranannya wajib melakukan penyesuaian terhadap data dan informasi nasabahnya pada KSEI.
- 4.5. Sebelum melakukan penyesuaian terhadap data dan informasi nasabahnya sebagaimana dimaksud dalam butir 4.4 pada KSEI, Pemegang Rekening atau Pengguna S-INVEST sesuai fungsi dan peranannya wajib memastikan bahwa data dan informasi yang disampaikan nasabahnya adalah data dan informasi yang benar, akurat, dan terkini.

Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 16 Januari 2019

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Syafruddin Direktur Supranoto Prajogo Direktur